



PUTUSAN

Nomor 1488/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sxxxng Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di XXX, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persxxxngan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1488/Pdt.G/2023/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 April 2012, dan dicatat oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, xxxx
xxxxxxxxxx, Xxx sebagaimana

2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, selama 10 tahun;

3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai Satu orang anak yang bernama: Xxx, xxx, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa sekitar awal tahun 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai txxxk rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;

a. Pada pertengahan bulan Juli 2019 saya dikagetkan dengan adanya hutang piutang yang totalnya mencapai ratusan juta. Permasalahan ini pun diselesaikan dengan cara kekeluargaan dari keluarga saya dan istri. Dan berjanji txxxk mengulang perbuatan itu lagi di depan keluarga saya dan keluarga istri.

b. Pada tanggal 15 bulan Oktober tahun 2022 saya dikagetkan lagi dengan permasalahan hutang piutang yang totalnya ratusan juta rupiah. Karena hutang piutang menyangkut uang usaha yang kami jalankan. Akhirnya saya memutuskan untuk memanggil Kembali kedua pihak orang tua masing masing. Dalam pertemuan, istri tetap bekeras kalo uang yang dihutang buat usaha (kami mendirikan sebuah Xxx). Akhirnya saya



berusaha mempercayai istri saya lagi. Sambil menunggu pembayaran jatuh tempo ke perusahaan kami.

c. Pada tanggal 11 bulan November tahun 2022 ketika saya menagih pembayaran invoice yang menurut catatan istri (dia menjabat sebagai admin dan keuangan) sudah jatuh tempo sekitar 6 bulan. Yang saya dapat jawaban dari User kami bahwa txxxk ada permintaan job dari kami terhitung dari tanggal yang dicatatkan oleh istri saya atau fake job. Saya sangat kecewa dan merasa dibohongi.

d. Pada tanggal 15 November saya kumpulkan saudara/i istri dan saya menceritakan kejadian pada tanggal 11 November kemaren.

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan mencoba untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan agar Termohon dapat merubah sikap dan perilakunya tersebut, namun Termohon txxxk pernah menunjukkan l'tikad baik untuk mempertahankan hubungan rumahtangga. Sehingga pemohon merasa txxxk sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga Bersama Termohon.

7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Tanggal 15 bulan November 2022, yang akibatnya Termohon memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan saat ini Termohon tinggal di rumah saudaranya di xxx xx, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah txxxk pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidup an rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak cerai terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di depan Sxxxng Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sxxxng yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persxxxngan;

Bahwa pada hari-hari sxxxng yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persxxxngan selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi txxxk berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (xxx.) tanggal 25 Oktober 2023, ternyata mediasi txxxk berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sxxxng tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 April 1012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. 305/50/IV/2012 tanggal 24 April 2012.



2. Bahwa Kronologis yang dijelaskan oleh suami saya txxx benar, bahwa yang sebenarnya kami telah sepakat dan disaksikan oleh kedua orangtua suami dan ibu serta kakak kandung saya bahwa kami setuju meninggalkan rumah yang telah kami tinggalkan sejak Desember 2022 dan meninggalkan 26 April 2023 untuk tinggal dirumah orangtua kami masing-masing.
3. Kronologi yang sebenarnya telah dijelaskan oleh suami saya dalam perkara No. 744/Pdt.G/2023/PA.Bpp diajukan pada tanggal 23 Mei 2023 dan txxx dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) oleh Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 31 Mei 2023 dan suami saya mengajukan lagi gugatan pada tanggal 11 Oktober 2023 dan menjelaskan kronologi palsu.
4. Di katakan oleh suami saya, bahwa saya txxx ada itikad baik untuk mempertahankan rumahtangga kami adalah bohong, karena saat suami saya meminta untuk saya berhenti kerja agar hubungan kami lebih baik dan saya sebagai istri fokus untuk menjadi ibu rumah tangga.
5. Dua bulan sebelum kami berpisah anak saya sudah tinggal bersama mertua saya yang beralamat di xxx xx atas permintaan mertua saya, padahal saat itu saya sudah txxx bekerja lagi atas permintaan suami saya agar bisa antar jemput anak sekolah. Namun mereka melarang anak saya untuk tinggal bersama kami dengan alasan jarak antara rumah kami dengan sekolah jauh.
6. Sejak kami sepakat berpisah, saya dan suami masih sering bertemu dirumah kami yang beralamat di xxx dan masih berhubungan layaknya suami istri. Hal ini bisa saya buktikan dengan beberapa chat dan foto saat kami bertemu.
7. Selama 3 bulan setelah pisah saya masih intens untuk datang kerumah kami karena barang-barang saya masih ada



dirumah tersebut, namun puncaknya pada tanggal 21 Juni 2023 saat saya datang kerumah kami, namun kunci rumah sudah diganti oleh suami saya (bukti berupa chat saya dan suami), sementara kami sepakat kunci rumah kami pegang masing-masing dan barang-barang kami akan tetap berada dxxlam rumah selama proses perceraian selesai.

8. Pada tanggal 18 Juli 2023 saya datang kerumah kami, dan menemukan suami saya sedang bersama selingkuhannya dan bisa saya buktikan dengan video. Maka sebab itu kunci rumah diganti agar mereka bisa tinggal bersama.

9. Suami saya sudah berselingkuh dengan wanita itu dan saya memiliki beberapa bukti bahwa mereka menjalin hubungan selama saya dan suami masih berumah tangga.

10. Tanggal 11 Juli 2023 saya dikagetkan bahwa suami saya telah menikah dengan selingkuhannya dan disaksikan oleh bapak mertua saya yaitu Bapak Xxx dan bisa saya tunjukan berupa bukti-bukti foto pernikahan mereka sementara suami saya belum mengajukan kembali gugatan cerai kepada saya.

11. Per tanggal 21 Juni 2023 suami saya sudah tinggal bersama selingkuhannya dirumah kami yang dimana kami sepakat bahwa rumah tersebut harus dikosongkan selama proses cerai kami berlangsung dan menunggu hasil putusan cerai.

12. Mengenai permasalahan hutang piutang sebenarnya sudah kami selesaikan secara kekeluargaan, dan bisa saya pertanggung jawabkan. Untuk lebih jelaskan bisa dilihat dari bukti rekening koran dari Rekening saya, Rekening Suami saya dan Rekening dari usaha yang kami jalankan. Rekening koran tersebut sudah diprint dan dipegang oleh suami saya.



13. Saya selaku istri meminta Majelis Hakim untuk menolak gugatan suami saya secara menyeluruh karena saya sadar sebagai istri memiliki kekurangan dan ingin berusaha menjadi lebih baik dan memaafkan kekhilafan dari perselingkuhan suami saya yang sebenarnya sudah sering dilakukan dan selalu saya maafkan.

14. Saya ingin mempertahankan rumah tangga kami dan memulai lagi hubungan seperti dulu serta memikirkan kesehatan mental anak perempuan kami yang bernama **Xxx (11 tahun)**.

15. Sejujurnya saya sebagai istri kecewa atas apa yang dilakukan oleh suami saya karen telah memperkenalkan selingkuhannya kepada anak kami dan hal itu di wajarkan oleh mertua saya tanpa memikirkan mental anak saya.

16. Anak saya yang berumur 11 tahun tentunya bertanya-tanya siapa wanita tersebut, sementara dia tahu ibu dan bapaknya belum berpisah.

17. Yang Mulia Majelis Hakim saya memohon agar gugatan cerai ini bisa ditolak, karena saya sudah memaafkan dan mengikhlaskan kekhilafan suami saya dan kami sama-sama instropeksi agar mental anak kami txxxk hancur.

18. Kerugian materi bisa kami perhitungkan, namun kerusakan mental anak kami yang saat ini saya perjuangkan terlebih sebagai ibunya ingin bisa hidup bersama-sama lagi sebagai keluarga yang utuh.

19. Selama kami berpisah saya txxxk menuntut nafkah apapun karena sampai saat ini saya masih berharap dan optimis untuk bisa hidup bersama & berkumpul lagi dengan suami saya. Saya ingin memperbaiki hubungan dengannya karena saya rasa 12 tahun



bukanlah waktu yang sebentar kami jalani bahtera rumah tangga terutama ada anak yang harus kami perjuangkan.

20. Jikalau hal terburukpun terjadi, gugatan cerai diterima dan kami berpisah, saya ingin anak bersama saya selaku ibunya dimana tertera pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) digunakan dalam menentukan hak asuh anak. Pada prinsipnya menyatakan jika anak yang belum berusia 12 tahun, maka hak asuh anak akan jatuh kepada ibu. Hak asuh anak setelah bercerai diatur dalam UU Perkawinan pasal 41. Dan berdasarkan pasal 41 UU Perkawinan, dalam kasus perceraian, pihak istri berhak menjadi wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa (di bawah 12 tahun).

21. Saya selaku ibu wajib merawat dan mendidik dengan baik sementara suami saya selaku bapaknya wajib menafkahi dan membiayai anak kami hingga jenjang SMA. Dan bersama-sama mengawasi dan memberikan perhatian dan kasih sayang penuh untuk anak kami.

22. Untuk nafkah Mut'ah yang harus diberikan suami saya adalah sebesar Rp 3.000.000,- x 11 (tahun rukun berumah tangga) = Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah)

• Rp 3.000.000,- adalah $\frac{1}{3}$ dari penghasilan /bulan yaitu Rp 300.000,- x 30 hari = Rp 9.000.000,-

23. Nafkah Iddah yang harus dibayarkan sebesar Rp 3.150.000,- x 6 (bulan menunggu proses cerai selama berpisah) = Rp 18.900.000,- (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)

24. Perincian untuk nafkah anak sebagai berikut :

- Uang makan Rp 15.000,- x 3 = Rp. 45.000,- x 30 hari = Rp 1.350.000,-

- Uang saku sekolah Rp 15.000,- 25 hari = Rp 375.000,-



- Uang kas / ekskul dll per bulan Rp 100.000,-

- Uang hiburan Rp 500.000,- (2x dalam sebulan)

- Tabungan pendidikan Rp 500.000,- / bulan

Total keseluruhan = Rp 2.825.000,- x 12 bulan = Rp 33.900.000,-
(pertahun)

• Umur anak saat ini 11 tahun

Rp 33.900.000,- x 6 (sampai usia 17 tahun) = Rp 203.400.000,-

Diluar biaya masuk sekolah SMP dan SMA. Dan setiap tahunnya biaya hidup semakin naik.

25. Rumah bersama yang kami bangun per September 2022 dan kami tempati Desember 2022, sekiranya bisa disebut harta bersama, dimana dapat digunakan untuk biaya hidup anak dan pendidikan dan dibagi seadil- adilnya .

26. Usaha Studio tattoo yang kami bangun bersama sejak Desember 2012 sampai saat ini sekiranya bisa diperhitungkan dalam pendapatan bersama selama kami rukun berumah tangga.

27. Sekali lagi saya memohon kepada majelis Hakim dapat menolak dan membatalkan gugatan cerai serta mempertimbangkan kembali dan kami bisa rukun kembali sebagai suami istri.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar tergugat dan Penggugat adalah suamii stri sah yang menikah pada tanggal 22 April 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx xxx sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No.305/50/IV/2012 tanggal 24 April 2012;

2. Kronologis yang saya nyatakan bena radanya, saya kumpulkan ibu dan kakak dari tergugat beberapa kali untuk menceraikan secara baik-baik. Dan kami semua sepakat bahwa



kakak dan ibu tergugat menyerahkan anak saya untuk tinggal Bersama saya dan orang tua saya untuk keselamatan mental anak saya.;

3. Kronologis yang saya jelaskan adalah benar namun perkara kurangnya keharmonisan dalam berumah tangga telah terjadi pada tahun 2019. Saya sudah txxx tahan lagi dengan semuanya salah bertubi-tubi yang saya dan keluargaterima.;

4. Saya memang ada meminta Tergugat berhenti bekerja untuk mengurus rumah tangga karena dan mengurus keuangan di CV kami. Sebelumnya Tergugat mengalami permasalahan Pinjaman Online (PINJOL) juga utang piutang dengan kerabat kerabat saya yang terjadi dilua rsepengatahuan saya. Ternyata terbongkar semua hutang-hutangnya ketika dia sudah txxx bekerja lagi, dan pernah satu hari saya suruh dia pilih keluarga atau kerja, dia memilih pekerjaannya. Menurut saya ini sudah kelewatan.;

5. Dikatakan oleh tergugat bahwa orang tua saya melarang anak kami untuk tinggal Bersama kami itu txxx benar, anak kami lebih memilih untuk tinggal Bersama orang tua saya Karena teman sebayanya berada disana dan setiap Bersama kami anak kami selalu mendengar kami bertengkar;

6. Sekolah anak kami berada di Xxx sedangkan rumah yang kami tempati berada di xxx dan rumah orang tua saya berada di xxx;

7. Saat kami berpisah memang betul terkadang kami bertemu dirumah kami dengan tujuan saya ingin memberitahukan bahwa tergugat selalu dicari oleh pihak-pihak yang tergugat utangi. Dan adahal yang txxx bisa saya sebutkan.

8. Tuduhan yang disebutkan bahwa saya selingkuh itu txxx benar. Hubungan saya terjadi 4 bulan setelah saya kumpulkan semua keluarga untuk talak. Dan dia juga bersaksi di mediator bahwa saya Bersama seseorang di bulanke 4 pasca kami sudah



txxx serumah. Bukan masih dalam keadaan sebelum saya talak di depan orang tuaTergugat.

9. Tuduhan saya berselingkuh itu txxx benar. Saya menjalin hubungan setelah 4 bulan setelah saya kumpulkan semua pihak keluarga saya dan pihak keluarga tergugat dan menjatuhkan TALAK CERAI

10. Benar adanya saya telah menikah sah secara agama (siri) untuk menghindari zina sesuai hukum Agama Islam ;

11. Pernyataan tersebut txxx benar, dikarenakan saya dan istri siri saya menempati rumah tersebut per tanggal 22 Juli 2023, dan tergugat menyatakan rumah kami itu salah, rumah ini adalah milik orang tuasaya, dan kami hanya diberikan hak pakai saja;

12. Permasalahan Hutang-piutang yang dikatakan di pertanggungjawabkan oleh tergugat adalah alasan saja, dikarenakan saya tetap saja menerima tagihan-tagihan utang ;

13. Menurut saya pernyataan yang dinyatakan oleh tergugat sungguh sangat txxx masuk akal (aneh) daritahun 2019 sampaitahun 2022 kesalahan selalu di ulangi oleh tergugat, padahal tergugat telah sering berjanji dengan menyebut nama Allah, txxx akan mengulangnya lagi ternyata permasalahan hutang-piutang justru lebih parah. Dan bisa saya rincikan sebagai berikut:

1. Terjadinya penggadaian motor milik adik kandung saya, yang sebelumnya dinyatakan oleh tergugat bahwa motor tersebut akan disewakan, dan motor tersebut ditebus oleh orangtua saya sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
2. Terjadinya penggadaian surat tanah milik orang tuasaya di BANK;



3. Terjadinya penggadaian surat tanah milik orang tua terhadap kerabatnya senilai Rp.15.000.000,- (Lima belasjuta Rupiah) ;
4. Terjadinya penggadaian emas (kalung) milik ibu saya sebesar 12gr;
5. Terjadinya pemalsuan bukti setor pegadaian selama kurang lebih 9 bulan senilai Rp.2.000.000,- (Duajuta rupiah) setiap bulannya;
6. Terjadi Penggelapan dana sebesar Rp.181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta Rupiah) terhadap CV yang saya miliki;
7. Terjadi penipuan dana mengatasnamakan CV saya sebesar Rp.63.000.000,- (Enampuluh tiga juta Rupiah) dengan bunga 5% jika pembayaran melewati jatuh tempo;
8. Terjadipenipuan dana mengatasnamakan CV sayasebesar Rp.10.000.000,- (sepuluhjuta) denganbunga 10%/minggu
9. Terjadi penggadaian surat rumah dan emas milik ibu tergugat
10. Adanyah utang dengan tetangga saya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan belum dibayarkan selama 5 tahun;
11. Terjadi hutang terhadap kakak tergugat sebesar kurang lebih Rp.90.000.000,- (Sembilan puluhjuta Rupiah);
12. Terjadinya penagihan dari penjual buah pasar inpres dan gunung Guntur;
13. Terjadi penggadaian surat akta CV saya terhadap kerabat tergugat, namun ditolak dikarenakan hutang yang sebelumnya saja susah untuk membayar;



14. Pinjaman Online yang mencapai kurang lebih Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ditahun 2019 yang menghabiskan seluruh asset;
15. Dan masih banyak lagi kebohongan-kebohongan yang lainnya. Semua ini terjadi diluar kendali dan sepengetahuan saya.
14. Saya menolak permintaan tergugat, dan tetap ingin bercerai. Kesehatan mental anak kami akan saya jamin selama dalam pengasuhan saya, dikarenakan kesehatan mental anak kami justru akan lebih parah jika Bersama dengan tergugat;
15. Saya melakukan itu karena saya berhak untuk menjalani hidup saya dengan tenang, dan disaat saya memperkenalkan istri siri saya, anak kami menerima dan mengatakan bahwa tergugat juga sudah memiliki pasangan baru;
16. Apa yang dinyatakan tvergugat itu bohong (txxxkbenar)
17. Saya tetap bulat untuk BERCERAI
18. Kesehatan mental anak kami saya pastikan saat ini sudah jauh lebih baik, dan sayatetapingin BERCERAI. Anak kami pun sudah menerima
19. Saya tetap ingin BERCERAI dan melanjutkan hidup dengan tenang;
20. Perihal hak asuh anak, pihak keluarga saya dan pihak keluarga tergugat sudah sepakat agar anak kami ada dalam pengasuhan saya, dan untuk buktinya bisa dengan minta keterangan dari pihak keluargatergugat dan pihak keluarga saya;
21. Saya selaku ayah darianak kami menolak permintaan tersebut, dikarenakan anak kami selalu diajari untuk berbohong, dan untuk keperluan anak, saya sangat paham dan tau betul apa yang dibutuhkannya;



22. Saya menolak permintaan tersebut dikarenakan sampai saat ini hutang-hutang yang harus saya bayarkan masih sangat banyak dan mencapai ratusan juta.

Saya menolak permintaan tersebut.

23. Saya menolak permintaan tersebut dikarenakan txxxk masuk di akal;

24. Rumah yang beralamat di xxx adalah milik orang tuasaya, dan saa tini surat tanah rumah tersebut sedang berada di BANK dikarenakan saya gadai untuk menukar surat tanah rumah milik orangtua saya xxx yang digadai oleh tergugat tanpa sepengetahuan saya, dan dia txxxk memiliki hak untuk menuntut rumah tersebut;

25. Usaha Tattoo yang saya jalankan hingga saat ini adalah tempat saya mencari nafkah untuk memberikan nafkah untuk anak saya dan membaya rseluruh utang-utang yang ada;

26. Sekali lagi saya memohon kepada majelis hakim, untuk memutuskan gugatan cerai yang sayaajukan, dikarenakan saya tetap ingin BERCERAI.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil – dalil Jawaban Pertama pada tanggal 15 November 2023.
2. Termohon meminta dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima semua dalil Jawaban pertama dan mohon agar dapat dicatat kembali dalam duplik ini.
3. Dalam Poin 10 Replik Pemohon menjelaskan menikah siri secara agama untuk menghindari zina, menurut saya Pemohon hanya txxxk bisa menahan hawa nafsu syahwat yang txxxk bisa dikontrol. Dan saya sebagai istri akan selalu memaafkan dan



mengikhlaskan kekhilafan yang sudah sering dilakukan Pemohon demi keutuhan rumah tangga kami.

4. Dalam Poin 11 Replik Pemohon, Surat Tanah (IMTN) atas nama Pemohon / suami saya dan rumah tersebut kami bangun dengan biaya bersama.

5. Dalam Poin 13 Replik Pemohon, Surat Rumah(Segel) dan emas yang digadai atas persetujuan Ibu Mertua Saya (Ibu Xxx) dan saat pengajuan diBank pun Pemohon selaku suami saya menandatangani surat dan itu merupakan salah satu syarat pengajuan kredit diBank (atas persetujuan dan sepengetahuan suami). Dan hal tersebut sudah lama terjadi bahkan saat rumah tangga kami masih rukun sebelum adanya selingkuhan Pemohon. Poin tersebut hanya dijadikan alasan agar bias berpisah dengan Pemohon, dan bias melegalkan nikah siri dengan selingkuhannya.

6. Dalam Poin 14 dan 18 Replik Pemohon, seandainya hal terburuk pun kami harus berpisah, Pemohon bukanlah Psikolog yang bisa menjamin atau menentukan dan paham akan kesehatan mental anak kami (11 tahun), biarlah Majelis Hakim yang menentukan.

7. Sekali lagi saya memohon kepada majelis Hakim dapat menolak dan membatalkan gugatan cerai serta memberi kesempatan kembali agar kami bisa rukun sebagai suami istri dan hidup bersama lagi sebagai keluarga yang utuh hidup bersama dengan anak kami.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor 304/50/IV/2012, tanggal 22 April 2012, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Xxx xxxx



xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sxxxng yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 1**, xxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2021 di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal bersama dirumah kontrakan di xxx;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran dikarenakan masalah beda pendapat dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukan dan dxxxmaikan oleh keluarga, akan tetapi txxxk berhasil;
- Bahwa sejak sekitar Maret 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang sekitar 6 bulan lamanya;



- Bahwa menurut saksi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan lagi;

Saksi 2 **SAKSI 2**, xxx, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2021 di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal bersama dirumah kontrakan di Jalan Pangeran Antasari Samarinda;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Februari tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran dikarenakan masalah beda pendapat dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan sering membantah Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukan dan dxxxmaikan oleh keluarga, akan tetapi txxxk berhasil;
- Bahwa sejak sekitar Maret 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dxxxmaikan ;



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mencukupkan dengan jawabannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan txxxk mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan txxxk mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persxxxngan perkara ini sebagai bagian yang txxxk terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persxxxngan maupun melalui mediasi, namun txxxk berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sxxxng tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah

Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 18 dari 28



berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan karena Termohon suka berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah txxxk ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara Tetulis, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan tentang hutang tersebut, namun juga selain itu karena Pemohon sekarang melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain dan antara Pemohon dengan Termohon baru pisah rumah sejak Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 April 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 April 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI2 dan SAKSI3, SAKSI4 keempatnya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keempat saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sxxxng, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar



sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta txxxk ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 April 2012;;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, namun sejak awal tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan termohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun dalam rumah tangga akan tetapi txxxk berhasil ;
- Bahwa puncak terjadi perselisihan tersebut terjadi pada akhir tahun 2022 dan Termohon pergi meninggalkan tempat bersama yang hingga sekarang sekitar 11 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun di rumah pak Imam, namun Termohon sudah txxxk mau rukun;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah



tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 (sebelas) bulan, dan txxxk ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah txxxk saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah txxxk dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah txxxk dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*
(al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah txxxk mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setxxxk-txxxknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam persxxxngan Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi, sebagaimana rumusan dalam pasal 132 b ayat (1) R.Bg, dan **selanjutnya Termohon disebut Penggugat, dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Tergugat rekonvensi memberikan nafkah iddah sebesar Rp 9.450.000,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) mufah sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- b. Nafkah 1 orang anak setiap bulannya sebesar Rp 2.825.000,- (dua juta delapan tarus dua puluh lima ribu rupiah) sampai anak menjadi dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menyampaikan jawabannya sebagai yang pada pokoknya txxxk bersedia memberikan karena Termohon sudah banyak meninggalkan hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi adalah seorang pekerja harian lepas yang txxxk mempunyai penghasilan yang txxxk menentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka akibat dari putusnya perkawinan karena talak, Tergugat rekonsensi berkewajiban untuk memberikan kepada Penggugat rekonsensi sebagai bekas isteri berupa mut'ah yang layak, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat rekonsensi berhak atas mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi adalah sebagai pekerja harian lepas yang txxxk penghasilan yang txxxk menentu, maka Majelis Hakim dapat menetapkan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang harus diberikan Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi pada saat ikrar talak diucapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ulama Islam dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 214 yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطؤة طلقت با ثنا اورجعية

Artinya : " Wajib diberi mut'ah isteri yang diceraikan dalam keadaan telah dicampuri (ba'da dukhul), apabila diceraikan dengan talak bain atau raj'i";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tentang *nafkah iddah* Tergugat rekonsensi menyatakan txxxk bersedia memberikannya dengan alasan antara Penggugat rekonsensi txxxk mau mengikuti Tergugat rekonsensi pindah tempat tinggal dan juga karena



Tergugat rtekonpensi yang txxxk mampu dan hanya seorang pekerja harian lepas yang mempunyai penghasilan txxxk menentu ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dari Penggugat rekonpensi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh rupiah), dan Tergugat rekonpensi txxxk bersedia memberikan nafkaah iddah tersebut kepada Penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka akibat dari putusnya perkawinan karena talak, Tergugat rekonpensi berkewajiban untuk memberikan kepada Penggugat rekonpensi nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi yang txxxk ada mencapai kesepakatan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonpensi adalah seorang pekerja harian lepas yang mempunyai penghasilan yang txxxk tetap, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai kemampuan dari Tergugat rekonpensi yang ia sampaikan dipersxxxngan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai kemampuan dan kewajarkan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat rekonpensi berhak atas nafkah iddah tersebut dan oleh karenanya kepada Tergugat rekonpensi dibebankan untuk membayar nafkah iddah

Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 24 dari 28



selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan pada saat ikrar talak diucapkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama fiqih dalam kitab Syarqowi 'alat Tahrir juz IV: 139 yang berbunyi:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسلطنته

Artinya : “ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan tentang iddah yang dituntut Penggugat rekonsensi dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat rekonsensi yang menuntut Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu jutalima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyatakan txxxk bersedia untuk memberikan nafkah anak tersebut dengan alasan bahwa anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi kini berada dalam asuhan Tergugat rekonsensi dan terhadap anak tersebut selalu Tergugat rekonsensi biyai secara rutin setiap harinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang pada senyatanya anak tersebut kini dalam pemeliharaan dan asuhan Tergugat rekonsensi serta terhadap



anak tersebut telah dibiayai oleh Tergugat rekonvensi sebagai ayahnya, maka gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tentang nafkah anak patut untuk txxx dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya akan dicantumkan dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bxxxng perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
- Memberi izin kepada Pemohon konvensi, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, **TERMOHON**, di depan sxxxng Pengadilan Agama Balikpapan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberi kepada Penggugat rekonvensi pada saat ikrar talak dilangsungkan berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);



- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. H. Juhri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sxxxng terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dxxxmpingi oleh Farxxxh Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Juhri, M.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Farxxxh Fitriyani, S.H.I.

Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 27 dari 28



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp **495.000,00**

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)